



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

## PERATURAN DESA

NOMOR 06 TAHUN 2024

### TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA : JLUMPANG  
KECAMATAN : BANCAK  
KABUPATEN : SEMARANG**



KEPALA DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK  
KABUPATENSEMARANG

PERATURAN DESA JLUMPANG  
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JLUMPANG

Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran pemerintah desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Daerah Kabupaten semarang Tahun 2022 Nomor 126);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100 );
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor )
16. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) periode 2019 s/d 2027 .(Lembaran Desa Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 03 );
17. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK) Tahun 2016 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JLUMPANG  
Dan  
KEPALA DESA JLUMPANG

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JLUMPANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan desa	Rp 1.376.938.000
2. Belanja Desa	<u>Rp 1.389.137.555</u>
Surplus/Defisit	Rp ( 12.199.555)

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan pembiayaan Rp	62.199.555
b. Pengeluaran pembiayaan Rp	<u>50.000.000</u>
Selisih pembiayaan (a-b) Rp	12.199.555

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal,jika tersedia
- c. Daftar dana cadangan,jika tersedia, dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dikerjakan ditahun anggaran sebelumnya ,jika ada

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana,keadaan darurat,dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1)menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana,keadaan darurat,dan mendesak yang belum tersedia anggarannya,yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1)harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;dan
  - e. Berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jlumpang

Ditetapkan di Jlumpang  
Pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Jlumpang

Pada Tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA JLUMPANG



KRISTANTI

LEMBARAN DESA JLUMPANG TAHUN 2024 No. 06

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA JLUMPANG  
NOMOR 08 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA JLUMPANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.430.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.315.508.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.376.938.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	471.383.853,84	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.233.146,16	
5.3.	Belanja Modal	545.520.555,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.389.137.655,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.199.658,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	62.199.555,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	62.199.555,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	12.199.555,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

